



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d, dan Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 146 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Biak Numfor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke II atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

24. Peraturan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 34).
26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor selaku Pengguna Anggaran.
9. Alat

9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Organ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan;
10. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki Keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditempatkan pada Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
11. Tim Ahli Alat Kelengkapan adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
12. Fraksi atau gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut fraksi adalah pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya secara Administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya secara Operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada fraksi
- (3) Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan Pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

TUGAS DAN HAK

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada fraksi;
- d. Memberikan

- a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. Berkelakuan Baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
 - (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan maupun Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Alat Kelengkapan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Tim

- (3) Tim Ahli Alata Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Alat Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli alat Kelengkapan harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaah.
- (6) Laporan Kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir bulan.
- (7) Laporan Kegiatan Tim Ahli Alat Kelengkapan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir bulan.
- (8) Dalam hal diperlukan Laporan Kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Makalah, analisis dan telah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus mengisis daftar hadir harian.

BAB VI

MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Keempat

Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan selama 1 (satu) tahun Anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Fraksi Kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan

- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis dan/atau; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan diberhentikan apabila :
- a. Berakhir masa jabatannya ;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan; dan
 - d. Berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seorang Tim Ahli Alat Kelengkapan tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilaian Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 23 Juli 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN # : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 JULI TAHUN 2021

NAMA-NAMA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	GAJI PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3		4
1.	ASTON SITUMORANG, SH	TENAGA AHLI FRAKSI	Rp. 3.000.000,-	AKTIF
2.	ANDI FIRMAN MADJADI, SE., MM	TENAGA AHLI FRAKSI	Rp. 3.000.000,	AKTIF
3.	EDWIN AWAK, S.Sos	TENAGA AHLI FRAKSI	Rp. 3.000.000,	AKTIF
4.	GODLIF JW. KAWER, S.Hut	TENAGA AHLI FRAKSI	Rp. 3.000.000,	AKTIF
5.	JOSEP D. KORWA, SH	TENAGA AHLI FRAKSI	Rp. 3.000.000,	AKTIF
6.	ANDRI TANATY, SE	KOMISI I	Rp. 3.000.000,	AKTIF
7.	ASDAR JABAR, SH., MH	KOMISI II	Rp. 3.000.000,	AKTIF
8.	IRYANA ANWAR, SH., MH	KOMISI III	Rp. 3.000.000,	AKTIF

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004